



212

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

No. 045/IO2/Kep/E/87
tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Masyarakat Repu - blik Indonesia di Jl. Cipinang Polonia No.13-14 Jakarta Ti mur untuk mendirikan SMEA Yapemri di Jl. Agung Ujung Depok Timur Kab Bogor mulai tahun ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

: Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Masyarakat Repub-
lik Indonesia tanggal 1 Oktober 1986 No. 07/X/1.1/PIM/YI
1986.

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masya-
rekat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyara -
kat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan
Pendidikan Masyarakat Republik Indonesia telah mengusa-
hakan didirikannya SMEA Yapemri;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan -
sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka -
untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebuda-
yaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prov. Jabar, dipan-
jang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin
kepada Yayasan Pendidikan Masyarakat Republik Indonesia
untuk mendirikan SMEA Yapemri mulai tahun ajaran 86/87.

: 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.

2. Keputusan Menteri Dikbud:

- a. tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982;
b. tanggal 22 November 1982 No. 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 No. 0255/O/1983;
e. tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984.

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:

- a. tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kep/I 83;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/Kep/I 83;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 No. 020/C/Kep/I 83.

Memperhatikan : a. Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Depdikbud tanggal 26 April 1986 No. 6116/
C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdik-
bud Prov. Jabar tanggal 31 Desember 1986 No.1314/IO2.5/
E/86;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab Bogor tanggal
3 September 1986 No. 693/IO2.529/I/1986;
d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk.II Bogor tanggal 30 Ok -
tober 1986 No. 421.2/342/Kesra.

dan : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum
Pendidikan Masyarakat Republik Indonesia tanggal 10 Januari
1978 No. 9.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN
Pertama

- : Memberi ijin ke: a Yayasan Pendidikan Masyarakat Republik
Indonesia di Jl. Cipinang Campedak Polonia 13-14 Jakarta
Timur untuk mendirikan SMEA Yapemri di Jl. Agung Ujung De-
pok Tomur Kab Bogor mulai tahun ajaran 1986/1987;

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku
dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap
awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud
Prov. Jabar setiap tahun ajaran;

1. **Tugas** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmanjur Kanwil Depdikb Prov. Jabar untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
2. **Tempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
3. **Waktu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : **BANDUNG**
pada tanggal : **30 Januari 1987**

